



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan
Tempat lahir : Buton
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Korem Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 89/Pen.Pid/2020/PN Bik tanggal 29 April 2020;

Terdakwa Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020

Terdakwa Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa Irfan ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I R F A N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I R F A N dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok Sampoerna Merah sebanyak 1 slop;
 - Rokok Marlboro Merah sebanyak 11 slop;
 - Rokok Marlboro Putih sebanyak 12 slop;
 - Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 26 slop;
 - Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 2 dos;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk The North Pace;;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Abdul Rahman.
4. Menyatakan supaya terdakwa I R F A N dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRFAN, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa IRFAN selama beberapa hari memantau situasi toko-toko di Pasar Darfuar Biak dengan niat untuk masuk dan mengambil barang di dalam toko. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pada siang hari Terdakwa memperhatikan toko Jusma milik saksi Abdul Rahman adalah target untuk Terdakwa ambil barang-barang dan pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wit keadaan sudah sepi Terdakwa memanjat bak air yang berada di belakang toko tersebut kemudian Terdakwa lompat ke atap dengan membawa sebuah pisau cutter. Selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa memotong atap plastik seukuran badan Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut. Selanjutnya setelah berada di dalam toko Terdakwa melihat dagangan saksi Abdul Rahman yaitu berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang yang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam. Selanjutnya rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) karung yang Terdakwa simpan di semak-semak belakang toko tersebut. Bahwa Terdakwa terlihat di gambar dalam CCTV yang berada di dalam toko dan kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Abdul Rahman tersebut keluar melalui pintu belakang.

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi Abdul Rahman tersebut tanpa seijin saksi Abdul Rahman. Bahwa selanjutnya barang-barang dan uang milik saksi Abdul Rahman tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan uang juga telah Terdakwa pergunakan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IRFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I R F A N;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I R F A N, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah berupa berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah sebanyak 3 (tiga) ball, rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) slop, rokok Marlboro merah sebanyak 1 (satu) karton, rokok surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dan sejumlah uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang dan uang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa rokok-rokok tersebut adalah dagangan saksi dan uang tersebut adalah hasil penjualan dagangan saksi;
- Bahwa sebelumnya rokok-rokok tersebut berada di dalam etalase/rak rokok dan uang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahuinya setelah karyawan saksi pada keesokan pagi menyampaikan kalau barang-barang di kios saksi hilang;
- Bahwa yang saksi lihat terdapat kerusakan di atap/seng kios saksi yang saksi perkirakan terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan merusak 1 (satu) seng sehingga badan terdakwa muat kemudian terdakwa masuk ke kios melalui seng yang terdakwa rusakkan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan lah karyawan di kios saksi;
- Bahwa di dalam CCTV baru saksi melihat terdakwa yang wajahnya ditutupi dengan menggunakan kaos dan celana yang digunakan sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi maupun karyawan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam kios mengambil barang-barang dan uang milik saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan secara online dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I R F A N;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I R F A N terhadap barang-barang dan uang milik saksi/korban ABDUL RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di kios milik saksi/korban;
- Bahwa barang-barang saksi/korban yang hilang adalah berupa berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah sebanyak 3 (tiga) ball, rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) slop, rokok Marlboro merah sebanyak 1 (satu) karton, rokok surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dan sejumlah uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang dan uang tersebut adalah milik saksi/korban;
- Bahwa rokok-rokok tersebut adalah dagangan saksi/korban dan uang tersebut adalah hasil penjualan dagangan saksi/korban;
- Bahwa sebelumnya rokok-rokok tersebut berada di dalam etalase/rak rokok dan uang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setiap harinya saksi sebagai karyawan pulang kerja dari kios saksi/korban sekitar jam 22.00 Wit;
- Bahwa karyawan maupun pemilik kios tidak tidur di kios;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi membuka kios dan hendak bekerja melihat barang-barang milik saksi/korban telah hilang sehingga saksi langsung melaporkannya kepada saksi/korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kios dan karyawan termasuk saksi lihat terdapat kerusakan di atap/seng kios saksi yang saksi perkiraan terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan merusak 1 (satu) seng sehingga badan terdakwa muat kemudian terdakwa masuk ke kios melalui seng yang terdakwa rusakkan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan lah karyawan di kios tersebut;
- Bahwa pemilik kios menyampaikan kepada saksi saksi untuk mengecek CCTV dan di dalam CCTV saksi melihat terdakwa yang wajahnya ditutupi dengan menggunakan kaos dan celana yang digunakan sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi selaku karyawan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam kios mengambil barang-barang dan uang milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SONNY RUMBIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I R F A N;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I R F A N terhadap barang-barang dan uang milik saksi/korban ABDUL RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di kios milik saksi/korban;
- Bahwa barang-barang saksi/korban yang hilang adalah berupa berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah sebanyak 3 (tiga) ball, rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) slop, rokok Marlboro merah sebanyak 1 (satu) karton, rokok surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dan sejumlah uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang dan uang tersebut adalah milik saksi/korban;
- Bahwa rokok-rokok tersebut adalah dagangan saksi/korban dan uang tersebut adalah hasil penjualan dagangan saksi/korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rokok-rokok tersebut berada di dalam etalase/rak rokok dan uang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setiap harinya saksi sebagai karyawan pulang kerja dari kios saksi/korban sekitar jam 22.00 Wit;
- Bahwa karyawan maupun pemilik kios tidak tidur di kios;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi ikut membuka kios dan hendak bekerja melihat barang-barang milik saksi/korban telah hilang sehingga saksi langsung melaporkannya kepada saksi/korban;
- Bahwa pemilik kios dan karyawan termasuk saksi lihat terdapat kerusakan di atap/seng kios saksi yang saksi perkirakan terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan merusak 1 (satu) seng sehingga badan terdakwa muat kemudian terdakwa masuk ke kios melalui seng yang terdakwa rusakkan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan lah karyawan di kios tersebut;
- Bahwa pemilik kios menyampaikan kepada saksi saksi untuk mengecek CCTV dan di dalam CCTV saksi ikut melihat terdakwa yang wajahnya ditutupi dengan menggunakan kaos dan celana yang digunakan sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi selaku karyawan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam kios mengambil barang-barang dan uang milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban saksi Abdul Rahman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit, bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan barang bukti adalah sebagian barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut berawal saat Terdakwa IRFAN selama beberapa hari memantau situasi toko-toko di Pasar Darfuar Biak dengan niat untuk masuk dan mengambil barang di dalam toko.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pada siang hari Terdakwa memperhatikan toko Jusma milik saksi Abdul Rahman adalah target untuk Terdakwa ambil barang-barang dan pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wit keadaan sudah sepi Terdakwa memanjat bak air yang berada di belakang toko Jusma tersebut kemudian Terdakwa lompat ke atap dengan membawa sebuah pisau cutter.
- Bahwa Selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa memotong atap plastik seukuran badan Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam toko Terdakwa melihat dagangan saksi Abdul Rahman yaitu berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang yang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) karung yang Terdakwa simpan di semak-semak belakang toko tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Abdul Rahman tersebut keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa barang-barang dan uang milik saksi Abdul Rahman tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan uang juga telah Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi Abdul Rahman tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdul Rahman.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok Sampoerna Merah sebanyak 1 slop;
- Rokok Marlboro Merah sebanyak 11 slop;
- Rokok Marlboro Putih sebanyak 12 slop;
- Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 26 slop;
- Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 2 dos;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk The North Pace;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit dini hari, bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban saksi Abdul Rahman bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut berawal saat Terdakwa IRFAN selama beberapa hari memantau situasi toko-toko di Pasar Darfuar Biak dengan niat untuk masuk dan mengambil barang di dalam toko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pada siang hari Terdakwa memperhatikan toko Jusma milik saksi Abdul Rahman adalah target untuk Terdakwa ambil barang-barang dan pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wit keadaan sudah sepi Terdakwa memanjat bak air yang berada di belakang toko Jusma tersebut kemudian Terdakwa lompat ke atap dengan membawa sebuah pisau cutter;
- Bahwa Selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa memotong atap plastik seukuran badan Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam toko Terdakwa melihat dagangan saksi Abdul Rahman yaitu berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) karung yang Terdakwa simpan di semak-semak belakang toko tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa terlihat di gambar dalam CCTV yang berada di dalam toko milik saksi Abdul Rahman;
- Bahwa terhadap barang-barang dan uang milik saksi Abdul Rahman tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan uang juga telah Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi Abdul Rahman tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdul Rahman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Irfan telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Irfan telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit dini hari, bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Irfan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban saksi Abdul Rahman bertempat di Toko Jusma Pasar Darfuar;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut berawal saat Terdakwa IRFAN selama beberapa hari memantau situasi toko-toko di Pasar Darfuar Biak dengan niat untuk masuk dan mengambil barang di dalam toko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pada siang hari Terdakwa memperhatikan toko Jusma milik saksi Abdul Rahman adalah target untuk Terdakwa ambil barang-barang dan pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wit keadaan sudah sepi Terdakwa masuk melalui atap toko tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam toko mengambil berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang yang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) karung yang Terdakwa simpan di semak-semak belakang toko tersebut.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa terlihat di gambar dalam CCTV yang berada di dalam toko milik saksi Abdul Rahman;
- Bahwa terhadap barang-barang dan uang milik saksi Abdul Rahman tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan uang juga telah Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi Abdul Rahman tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdul Rahman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi”;

3. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik korban di toko Jusma dengan cara pada malam hari sekira jam 02.00 Wit keadaan sudah sepi Terdakwa memanjat bak air yang berada di belakang toko Jusma tersebut kemudian Terdakwa lompat ke atap dengan membawa sebuah pisau cutter;
- Bahwa dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa memotong atap plastik seukuran badan Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam toko Terdakwa melihat dagangan saksi Abdul Rahman yaitu berbagai macam merk rokok yaitu rokok Sampoerna merah, rokok Marlboro putih, rokok Marlboro merah, rokok surya 16 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam di dalam etalase/rak rokok dan juga sejumlah uang yang berada di bawah meja kasir yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) karung yang Terdakwa simpan di semak-semak belakang toko tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- Rokok Sampoerna Merah sebanyak 1 slop;
- Rokok Marlboro Merah sebanyak 11 slop;
- Rokok Marlboro Putih sebanyak 12 slop;
- Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 26 slop;
- Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 2 dos;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk The North Pace

Merupakan barang milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Rahman;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rokok Sampoerna Merah sebanyak 1 slop;
 - Rokok Marlboro Merah sebanyak 11 slop;
 - Rokok Marlboro Putih sebanyak 12 slop;
 - Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 26 slop;
 - Rokok Surya gudang garam 16 sebanyak 2 dos;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk The North Pace dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Rahman;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.